BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Pertanggung jawaban debitur diharuskan menjalankan atau memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dibuatnya. Menurut *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat dijelaskan prinsip ini yang berarti kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak, artinya setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat setiap para pihak yang membuatnya. penetapan sanksi hukum kepada pihak yang wanprestasi Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor: 59/Pdt.G/2021/PN.Kwg Hakim menghukum untuk membayar hutang-utang nya.
2. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 59/Pdt.G/2021/PN.Kwg berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat serta telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang pada intinya adalah Hakim menyatakan atau memutus bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi karena kewajibannya tidak dilaksanakan. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. pertimbangan non-yuridis hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak

B. Saran

1. Ditujukan kepada pihak Debitur yang harus lebih memperhatikan aturan perundang- undangan yang mengatur hak dan kewajiban debitur dalam melunasi hutang.
2. Tertuju kepada masyarakat khususnya orang yang melakukan perikatan untuk lebih memperhatikan tanggung jawab terhadap perjanjian yang akan dibuat antara kreditur dengan debitur serta kepada Majelis Hakim Pengadilan yang menangani permasalahan hutang-piutang dapat lebih mengedepankan keadilan, baik itu keadilan yang ditinjau dari yuridis maupun ditinjau dari filosofis.